

BAB II

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DI TENGAH DINAMIKA GEOPOLITIK ASIA TIMUR

Bab ini akan membahas mengenai perkembangan kekuatan pertahanan militer Jepang, yang mulai dari norma kepasifan mereka dalam menggunakan kekuatan militer yang merupakan imbas dari kekalahan dalam Perang Dunia II, hingga pada peningkatan militer Jepang secara berkala di masa sekarang. Kemudian, akan dilanjutkan dengan dinamika geopolitik di kawasan Asia Timur dan hubungan diplomatik dengan Korea Utara yang mempengaruhi Jepang dalam membentuk kebijakan pertahanannya dalam kurun waktu 2019-2022.

2. 1. Norma Pasifisme Jepang

Sejarah mengatakan bahwa Jepang pada awalnya merupakan salah satu kekuatan terbesar yang pernah ada, setara atau bahkan lebih tangguh dibandingkan dengan kekuatan kolonial Barat seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Dengan kuatnya kekuatan militer yang dimiliki, dapat dikatakan bahwa Jepang merupakan negara *super power* atau adidaya pada abad 19 dan awal 20. Agresivitas Jepang dalam menaklukkan kawasan, terkhusus Pasifik, dibuktikan dengan pasukan Jepang yang berhasil menguasai Korea, Taiwan, dan Manchuria. Terlebih lagi dengan kemenangan Jepang atas wilayah Cina dan kemudian Rusia (Alonso-Trabanco, 2022). Tujuan dari rencana besar ekspansionis Jepang ini adalah untuk memperkuat kekuasaan Tokyo atas “Lingkup Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” (*Greater East Asia Co-Prosperity Sphere* atau *Dai Toua Kyo-eiken*). Setelah melewati perang-perang tersebut, muncul ambisi Jepang untuk melengserkan

Amerika Serikat sebagai kekuatan yang paling mendominasi di kawasan Pasifik yang membuat Jepang akhirnya bergabung dalam Perang Dunia II bersama dengan Jerman dan Italia untuk melawan Sekutu. Namun yang tidak disadari Jepang adalah mereka masih tertinggal jauh dari sarana kekuatan militer Sekutu, khususnya Amerika Serikat, yang membuat mereka tidak cukup mampu untuk melakukan serangan, lebih-lebih lagi mengalahkan negara tersebut (Major, 2022). Hal tersebut menjadi salah satu alasan dibalik kekalahan telak yang dialami Jepang dalam Perang Dunia II.

Dipukul mundurnya Jepang dari panggung pertempuran menjadi titik awal dimana Jepang merubah keseluruhan konstitusinya. Tepat setelah mengakui kekalahan dan pendudukan Amerika Serikat di wilayahnya, Jepang menulis konstitusi baru untuk menggantikan Konstitusi Meiji 1889 yang sebelumnya digunakan. Meskipun pemerintah Jepang pada awalnya yang ditugaskan untuk mempersiapkan rancangan konstitusi baru, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau tujuan Amerika Serikat. Sehingga, Amerika Serikat mengambil alih perumusan rancangan tersebut. Dalam mempersiapkan naskah, Amerika Serikat berpegang pada tiga prinsip pokok yang dijadikan sebagai dasar pemikiran dari konstitusi baru, yaitu perubahan peran kaisar yang menjadi hanya sebagai simbol negara (*Weak Constitutional-Monarchy*), pengurangan penggunaan kekuatan militer (*Pacifism*), dan penciptaan hak-hak baru bagi warga negara Jepang, khususnya perempuan (Syahbuddin, 2023). Dokumen tersebut pertama kali diperkenalkan pada Februari 1946 dan setelah melalui berbagai macam pemeriksaan, pada November 1946, peraturan ini diundangkan oleh Diet Jepang,

serta mulai diberlakukan pada 3 Mei 1947 sebagai Konstitusi Jepang (*Nihon-Koku Kenpō*) 1947.

Konstitusi Pasca Perang tersebut menjadi awal baru bagi Jepang, termasuk dari sisi pertahanannya. Pasal 9 Konstitusi Jepang menjadi poin pokok dari kebijakan pertahanan Jepang dan norma pasifisme yang selanjutnya dianut oleh negara tersebut. Isi pasal tersebut menyebutkan bahwa rakyat Jepang meninggalkan perang selamanya sebagai hak kedaulatan untuk mendukung terciptanya perdamaian dunia dan segala potensi perang, seperti angkatan laut, darat, dan udara, tidak akan dipertahankan (Japan, 1946). Pasal ini secara jelas memberikan batasan terhadap penggunaan kekuatan militer Jepang. Pun juga didukung oleh keinginan Jepang untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa mereka adalah negara yang damai (Pertiwi, 2021). Sehingga, pasal tersebut akhirnya disetujui oleh Diet Jepang.

Pasal 9 Konstitusi Jepang menjadi elemen kunci dari prinsip pasifisme yang diterapkan Jepang. Dari hal tersebut, Pemerintah Jepang berusaha untuk menjalankan prinsip pasifisme yang diamanatkan Konstitusi. Pada tahun 1967, Diet Jepang melakukan larangan ekspor senjata dan menerapkan tiga pedoman untuk ekspor senjata (Gustafsson, Hagstrom, & Hanssen, 2019). Keseriusan pemerintah Jepang dalam menjalankan prinsip tersebut diperkuat dengan diberlakukan kebijakan pembatasan ekspor senjata pada tahun 1976, sesuai dengan posisi Jepang sebagai negara yang cinta damai (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014). Jepang juga mengadopsi tiga prinsip non-nuklir, memberlakukan batas atas anggaran pertahanan nasional sebesar satu persen, dan mengeluarkan kebijakan

“pendidikan perdamaian” bagi para pelajar di Jepang. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mencapai nilai yang ada di dalam Konstitusi Jepang 1947, yaitu untuk menjadi negara yang pasif dan cinta damai.

Pembatasan kekuatan Jepang ini dilatarbelakangi oleh rasa bersalah atas keterlibatan Tokyo dalam Perang Dunia II (Lind, 2016). Setelah melalui perang yang luar biasa tersebut, sejumlah besar masyarakat Jepang mendukung kebijakan pasifisme Jepang. Gagasan bahwa Jepang akan selamanya dalam perdamaian, menarik perhatian banyak orang untuk menyetujuinya, terutama bagi negara yang telah lelah setelah perang (Lind, 2016). Imbas perang yang membawa kerugian besar bagi Jepang, tidak hanya secara materiil tetapi juga secara non materiil. Sehingga, gagasan pasifisme ini menjadi hal yang dinilai pas untuk negara tersebut agar berfokus pada pemulihan pasca perang.

Atas pembatasan tersebut, Jepang kemudian melakukan penandatanganan Pakta Bantuan Keamanan Bersama (*A Mutual Security Assistance Pact*) dengan Amerika Serikat pada September 1951. Hal itu dilakukan sebab Jepang tidak dapat membentuk pasukan untuk keamanan Jepang secara mandiri, sesuai dengan isi konstitusi. Melalui perjanjian tersebut, Jepang mengizinkan pasukan Amerika Serikat untuk terus berkontribusi membantu keamanan domestik Jepang. Perjanjian ini juga sejalan dengan Doktrin Yoshida yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Shigeru Yoshida, sebuah kebijakan pasca perang yang menempatkan tuntutan keamanan Jepang pada Amerika Serikat, sehingga Tokyo dapat berkonsentrasi pada rekonstruksi ekonomi (Maizland & Cheng, 2021). Kemudian, perjanjian tersebut direvisi pada tahun 1960 menjadi Perjanjian Kerjasama dan Keamanan Bersama

(*Treaty of Mutual Cooperation and Security*), dimana Jepang setuju untuk memberikan akses militer Amerika Serikat ke wilayahnya sebagai imbalan atas janji untuk menjaga keamanan Jepang (Chanlett-Avery, Campbell, & Williams, 2019). Amerika Serikat secara bebas dapat menggunakan fasilitas pangkalan militer Jepang di berbagai wilayah, termasuk pangkalan keamanan yang ada di kepulauan Okinawa, untuk menjamin keamanan Jepang dari ancaman eksternal. Hal ini membuat Jepang masih pada kerangka awal dari konstitusi bahwa akan menggunakan seminimal mungkin kekuatan militer dalam mengupayakan pertahanan Jepang.

2. 2. *Japan Self-Defense Forces*

Pasukan Bela Diri Jepang atau *Japan Self Defense Force (Jieitai)*, disingkat sebagai JSDF, merupakan pasukan yang dibentuk pada tahun 1954 dengan tujuan untuk menjaga keamanan nasional Jepang. Secara sederhana, JSDF ada untuk melindungi Jepang dari “agresi langsung dan tidak langsung”, demi menjaga perdamaian dan kemerdekaan Jepang (Buck, 1967). Meski demikian, segala bentuk “operasi pertahanan” hanya dapat dilakukan dengan izin dan persetujuan dari Diet, serta operasi yang bersifat ofensif dan dilakukan di luar negeri tidak diizinkan.

Histori dari JSDF ini tidak terlepas dari terjadinya Perang Korea pada tahun 1950. Saat itu, pecahnya perang di Semenanjung Korea berdampak sangat signifikan terhadap Jepang, terlebih lagi dengan serangan militer oleh Pasukan Komunis Korea Utara menyebabkan pasukan Amerika Serikat tidak cukup mampu menahan agresi tersebut. Pada awalnya, terdapat saran bahwa Jepang harus melakukan remiliterisasi terbatas. Namun, terdapat pertentangan gagasan tersebut

dari pihak Amerika Serikat, Jenderal McArthur, dan juga Perdana Menteri Shigeru Yoshida. Hal ini disebabkan oleh sentimen publik yang akan kontra atas perubahan kebijakan secara drastis hanya dalam waktu lima tahun pasca perang, terlebih lagi kebijakan tersebut akan dianggap tidak sesuai dengan konstitusi yang telah ditetapkan (Kazumi, 2006). Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa konflik militer yang terjadi di negara tetangganya itu juga secara langsung sangat mempengaruhi situasi domestik.

Pada akhirnya, Amerika Serikat memilih untuk mengubah pendekatannya terhadap Jepang dan mengakui bahwa negara itu perlu diberi kebebasan untuk bertindak sendiri dalam rangka melindungi diri dari bahaya komunis di Asia (Matsueda & Moore, 1967). Hal tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pasukan Amerika Serikat yang bergerak ke Korea. Akhirnya pemerintah Jepang membuat keputusan untuk membentuk angkatan bersenjata, yang kemudian dikenal sebagai *National Police Reserve Force (Keikatsu Yobitai)*, bersama dengan perluasan *Coastal Safety Force (Kaijō Keibitai)*. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan perdamaian domestik Jepang, melayani masyarakat dari kekacauan, dan juga menghalangi pengaruh ideologi komunis untuk masuk, khususnya selama terjadinya Perang Korea.

Lalu pertanyaan pun muncul mengenai legalitas dari pembentukan *National Police Reserve Force (NPRF)* di bawah Konstitusi Baru yang dengan jelas menyatakan tidak akan mengembangkan kekuatan militer demi mendukung perdamaian dunia dengan norma pasifisme mereka. Jenderal McArthur menyatakan bahwa Jepang memiliki hak untuk membela diri. Pasal 9 Konstitusi tidak dapat

menjadi pengecualian untuk membuat Jepang menyangkal haknya untuk mempertahankan diri dari agresi (Ken-ichi, 1997). Tidak jauh berbeda, pemerintah Jepang merasa bahwa NPRF tidak melanggar semangat dari konstitusi. Pada realitanya, setiap negara harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengancam hak keberdaulatan negara tersebut (Matsueda & Moore, 1967). Disisi lain, pasifisme Jepang dianggap memiliki makna yang berbeda—berakar pada reruntuhan, penderitaan dan kesulitan yang ditimbulkan oleh perang berkepanjangan serta sebuah ekspresi keinginan untuk tidak mengalami kembali pengalaman mengerikan tersebut (Cai, 2008). Hal ini berarti bahwa pasifisme Jepang dibalut atas norma sosial, yang kemudian menjadi bagian dari kerangka hukum. Namun konsep pasifisme ini bukan berarti mendorong Jepang untuk tidak memiliki kekuatan mempertahankan diri, tetapi lebih kepada penahannya (Gustafsson, Hagström, & Hanssen, 2018). Meskipun demikian, beberapa kelompok tidak menyetujui dan menentang segala aktivitas militer yang dilakukan pemerintah Jepang karena dianggap melanggar semangat Pasal 9.

Pada tahun 1952, dibentuk *National Safety Agency (Hoanchō)*, sebuah organisasi baru yang berada langsung di bawah otoritas kabinet. Organisasi ini bertanggung jawab terhadap *National Police Reserve Force* yang merupakan pasukan darat dan *Coastal Safety Force* yang menjadi *Maritime Guard Force* atau pasukan laut. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan mekanisme pertahanan yang sesuai untuk sistem pertahanan mandiri dan untuk bersiap melawan agresi tidak langsung (Katsuhiko, 2019). Setahun setelahnya, Perdana Menteri Yoshida

merencanakan untuk melakukan reorganisasi *National Safety Agency* menjadi *Japan Defence Agency* (JDA) atau Badan Pertahanan Jepang yang mengatur segala bentuk administratif dan meresmikan *Japan Self-Defense Force* (JSDF) sebagai pasukan pertahanan Jepang (Ken-ichi, 1997). JSDF sendiri terdiri dari *Air Self-Defense Force*, *Ground Self-Defense Force*, dan *Maritime Self-Defense Force* yang diberikan tugas untuk mempertahankan negara, bangsa, dan untuk keperluan lainnya. Pada tahun 1954, JDA dan JSDF diresmikan bersamaan dengan disahkannya *Self-Defense Forces Law of 1954* (*Jieitaihō* atau Undang-Undang Pasukan Bela Diri).

Pembentukan *Self-Defense Forces Law* menjadi acuan sekaligus menjadi pembatas bagi kekuatan Jepang untuk menghindari kebangkitan militerisme. Jepang percaya bahwa mereka hanya perlu memiliki pertahanan minimum yang diperlukan untuk mempertahankan Jepang (Katsuhiro, 2019). Formulasi misi JSDF dibatasi sesuai dengan isi dari *Self-Defense Forces Law*, bahwa angkatan darat, laut, dan udara, harus melindungi kemerdekaan, perdamaian, dan keamanan negara dengan melakukan operasi di darat, laut, dan udara, untuk membela negara dari agresi langsung dan tidak langsung. Selain itu, para pemimpin Jepang menggunakan terminologi non militer untuk menggambarkan struktur dan operasi angkatan bersenjata, dengan menekankan jaminan konstitusional atas kontrol sipil terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata. Penyebutan lembaganya adalah Badan Pertahanan (*Defence Agency*), bukan Kementerian Pertahanan (*Ministry of Defense*). Alih-alih Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, angkatan bersenjata diubah namanya menjadi Pasukan Bela Diri Darat (GSDF), Pasukan

Bela Diri Laut (MSDF), dan Pasukan Bela Diri Udara (ASDF) (Okumiya, 1965). Dengan kata lain, Jepang tidak memiliki Angkatan Bersenjata, tetapi mereka memiliki Pasukan Bela Diri. Penggunaan kata yang lebih defensif, membuat Jepang dapat memaknai secara lain isi dari Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947.

Meskipun JSDF sedari awal dianggap inkonstitusional oleh beberapa kelompok, namun pada nyatanya JSDF sedari awal telah sangat dibatasi. JSDF tidak boleh memiliki “senjata ofensif”, seperti kapal induk, rudal jarak jauh, atau kemampuan pengisian bahan bakar di udara (Gustafsson, Hagstrom, & Hanssen, 2019). JSDF dibentuk tidak agar Jepang dapat kembali memiliki kekuatan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi dan mempertahankan diri dari ancaman eksternal.

2. 3. Peningkatan Kekuatan Pertahanan Jepang

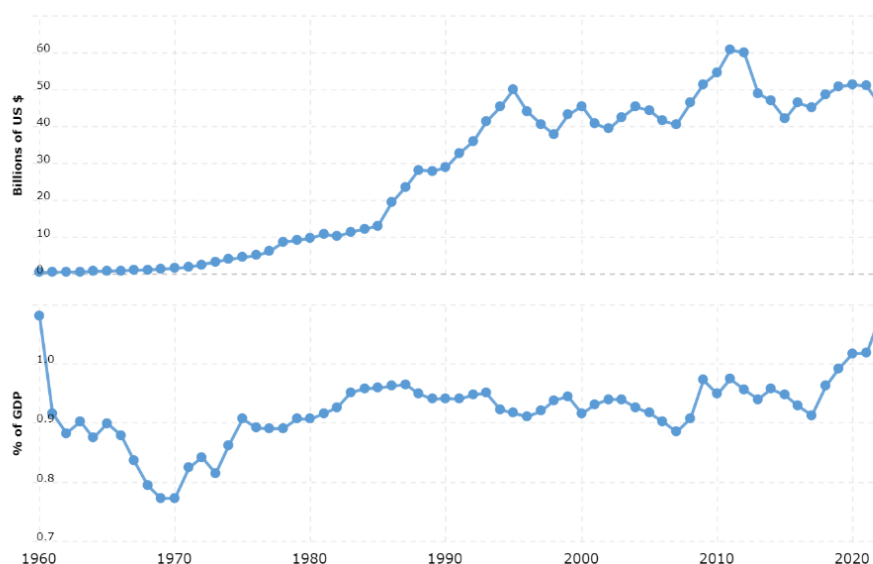
Berbagai kebijakan dibentuk untuk menekan pengembangan kekuatan pertahanan Jepang, sehingga negara tersebut tidak menyalahi prinsip pasifisme. Di antara kebijakan tersebut, salah satunya adalah kebijakan mengenai pembatasan anggaran pertahanan sebesar satu persen. Kebijakan ini tidak terlepas dari aktivitas pada masa perang dan agar Jepang dapat memusatkan perhatian pada pemulihan ekonomi pasca perang, sesuai yang dimaksudkan pertama kali oleh Perdana Menteri Shigeru Yoshida pada tahun 1951.

Keputusan untuk melakukan pembatasan anggaran pertahanan Jepang berawal pada tahun 1976. Perdana Menteri Takeo Miki bersama kabinetnya menyetujui dan mendeklarasikan bahwa belanja pertahanan Jepang tidak akan melebihi 1% dari *Gross Domestic Product* (GDP) (Nippon Communications

Foundation, 2018). Hal tersebut dimaksudkan agar mencegah Jepang kembali menjadi negara adidaya militer, pun juga negara tersebut belum pulih dari keterpurukan ekonomi pada masa perang sehingga negara lebih memilih untuk fokus terhadap revitalisasi ekonomi sesuai dengan Doktrin Yoshida. Hingga kemudian, Jepang mengembangkan prinsip pertahanan yang disebut *Senshu Boei* atau “*defense-only defense*”. Pada intinya, prinsip ini menekankan pada pemotongan pengeluaran anggaran untuk pertahanan dengan menghilangkan senjata, budaya militer, atau program apapun yang dapat dianggap agresif (Wright, 2022). Di bawah prinsip ini, Jepang mengembangkan pemahaman bahwa penggunaan kekuatan pertahanan dijaga seminimal mungkin untuk mempertahankan diri dan setiap perubahan pada kemampuan pertahanan Jepang juga akan dibatasi seminimal mungkin untuk mempertahankan diri. Prinsip ini menjadi bagian yang esensial dari pengambilan kebijakan nasional hingga beberapa dekade selanjutnya.

Banyak dari pemerintahan setelahnya yang mengambil kebijakan terkait anggaran belanja pertahanan dengan dasar kebijakan tersebut, dimana mereka sangat berhati-hati dalam merumuskan anggaran belanja pertahanan militer. Pengeluaran untuk bidang pertahanan dari tahun ke tahun selalu berkisar antara 0.85% hingga 0.90% dari GDP. Namun, anggarannya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 1965 sampai 1970, dimana persentase pengeluaran militer terhadap GDP mengalami pemerosotan; 0.90% (1965), 0.88% (1966), 0.84% (1967), 0.79% (1968), 0.77% (1969), dan 0.77% (1970) (World Bank, 2022). Namun, pada jumlah anggaran yang dikucurkan

mengalami peningkatan secara perlahan; \$0.82 miliar (1965), \$0.93 miliar (1966), \$1.04 miliar (1967), \$1.17 miliar (1968), \$1.34 miliar (1969), dan \$1.58 miliar (1970) (World Bank, 2022). Peningkatan alokasi dana untuk pertahanan militer tidak berhenti sampai disitu, tetapi bahkan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun meskipun masih mempertahankan pedoman anggaran pertahanan di bawah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang secara pasti memperkuat kapasitas pertahanan yang dibutuhkan untuk mencapai keamanan nasional dan tetap patuh pada kebijakan tersebut.



Gambar 2.1. Anggaran Pertahanan Militer Jepang 1960-2024

Sumber: macrotrends.net, 2024

Pada nyatanya, pemerintah Jepang terlihat sudah mulai abai pada ambang batas informal tersebut. Dibuktikan di tahun 2019, untuk pertama kalinya, alokasi dana untuk pertahanan militer mencapai 1% dari GDP. Persentase anggaran pertahanan militer Jepang secara masif telah mengalami eskalasi sejak tahun 2017, dimana pengeluaran untuk belanja militer tumbuh lebih cepat daripada

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perdana Menteri Shinzo Abe ditahun yang sama juga mengungkapkan bahwa Jepang akan melangkah lebih jauh dari pemerintahan pasca perang sebelumnya dengan memperkuat angkatan bersenjata dan tidak akan membatasi pengeluaran militer di bawah 1% dari GDP (Kaneko, 2017). Selama menduduki jabatan Perdana Menteri, Abe telah banyak melakukan perluasan kapasitas pertahanan militer Jepang, misal menghapus pemotongan anggaran pertahanan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya, melakukan rencana penafsiran ulang konstitusi agar JSDF dapat berkontribusi di luar negeri, dan melonggarkan pembatasan ekspor peralatan militer. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk melindungi negara, wilayah, dan rakyat Jepang secara efisien dari ancaman keamanan di kawasan.

Dari tindakan-tindakan tersebut, Jepang terlihat merubah haluan dan kompas dari kebijakan pertahanannya dengan membentuk kebijakan yang semakin meluaskan defensinya. Dibuktikan dengan pengeluaran untuk pertahanan militer mencapai \$54.1 miliar pada tahun 2021. Ini merupakan tingkat pertumbuhan tahunan terbesar sejak tahun 1972, naik 16.2% dari tahun 2017 dan 7.3% dari tahun 2020 (Liang & Tian, 2023). Selain itu, tahun 2020 merupakan pertama kalinya sejak tahun 1960 pengeluaran militer Jepang melebihi 1% dari GDP. Peningkatan anggaran ini menunjukkan bahwa Jepang bersungguh-sungguh untuk semakin meningkatkan kekuatan pertahanannya.

Tidak hanya itu, pada tahun 2007, di bawah pemerintahan Shinzo Abe, Jepang mengubah badan pertahanan mereka dari *Japan Defense Agency* yang berada di bawah kabinet menjadi *Ministry of Defense (Bōei-shō)* setingkat kabinet.

Padahal pada mulanya, penamaan JDA digunakan untuk mencerminkan Jepang atas komitmen mereka terhadap pasal perdamaian yang ada dalam Konstitusi Jepang 1947, sebab menggunakan nama Kementerian Pertahanan sangat berkonotasi ofensif dan militeristik. Sikap ini mencerminkan keinginan Jepang untuk menjadi negara yang “normal” dan menegaskan kematangan demokrasi Jepang (Halloran, 2007). Dengan peralihan ini, peran militer Jepang tidak lagi dilimitasi untuk berkembang dan menjadi lebih kuat. Kementerian Pertahanan dapat meminta anggaran secara langsung kepada Kementerian Keuangan untuk kebutuhan militer dan mengusulkan undang-undang (Lie, 2007). Perubahan ini menjadi transformasi besar-besaran yang dialami Jepang dalam konteks pertahanannya.

Peralihan Badan Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan tidak terlepas dari kontra dari berbagai pihak. Perubahan tersebut dinilai tidak masuk akal sebab Jepang memiliki konstitusi khusus, dimana mereka memiliki konsep keamanan sendiri yang membedakannya dengan negara lain. Jepang harusnya memanfaatkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat dengan membangun sistem keamanan yang kolektif (Fujisue, 2006). Selain itu, muncul juga kekhawatiran Jepang akan kembali menjadi negara berkekuatan militer. Meski demikian, pemerintah Jepang secara tegas menekankan bahwa perubahan menjadi kementerian tidak akan mengubah fundamental kebijakan pertahanan Jepang, seperti kontrol sipil, pertahanan eksklusif, dan tiga prinsip non-nuklir (Japan Ministry of Defense, 2007). Hal tersebut yang menjadi dasar dan jaminan Jepang tidak akan menjadi negara yang militeristik, walaupun terjadi perubahan dan peningkatan kekuatan pertahanan dikemudian hari.

Pada realitanya, pemerintah Jepang secara nyata dan pasti telah melakukan kebijakan untuk meningkatkan kekuatan militernya. Tidak berhenti pada peningkatan anggaran pertahanan, peralihan *Japan Defense Agency* menjadi *Ministry of Defense*, di bawah perintah Shinzo Abe juga, Jepang mengumumkan akan melakukan amandemen terhadap Konstitusi Jepang 1947, khususnya pada Pasal 9. Rencana ini didorong sebab klausul tersebut membatasi Jepang untuk mengembangkan kapasitas pertahanan nasionalnya (Liff & Maeda, 2018). Di tahun 2014, kabinet Abe membentuk RUU keamanan yang memungkinkan JSDF memiliki otorisasi untuk menggunakan kekuatan dalam membela negara yang memiliki hubungan dekat dengan Jepang, jika ketiga syarat ini terpenuhi; (1) serangan tersebut secara serius membahayakan konstitusional rakyat Jepang untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan; (2) tidak ada cara lain untuk melakukan pembalasan; dan (3) kekuatan harus digunakan seminimal mungkin (Drysdale, 2015). RUU ini bertujuan untuk mendukung perluasan kapasitas JSDF dalam menggunakan kekuatannya untuk membantu negara sahabat, dimana sebelumnya tidak demikian karena batasan konstitusi. Meski demikian, RUU ini mendapat penolakan dan protes publik yang besar dari masyarakat Jepang.

Reinterpretasi Pasal 9 atau klausul perdamaian tersebut telah menjadi ambisi lama dari Shinzo Abe dan partainya, *Liberal Democratic Party* (LDP). Sebagai partai beraliran sayap kanan, kepentingan mereka lebih berfokus ke penguatan kembali kekuatan militer nasional dan menegaskan Jepang sebagai negara yang damai yang sepenuhnya meninggalkan perang (Mahesha, 2019). Mereka melihat Jepang dilemahkan oleh konstitusi, sedangkan ancaman regional

telah menjadi isu utama keamanan nasional. Dengan melakukan amandemen, akan menegaskan legalitas dan perluasan fungsi JSDF ke dalam konstitusi dengan menambahkan klausul baru pada Pasal 9 untuk melindungi kedaulatan wilayah Jepang (Watanabe, 2018). Meski demikian, hingga saat ini tidak dilakukannya perubahan pada konstitusi secara formal. Hal ini disebabkan karena untuk merubah konstitusi itu sulit. Amandemen konstitusi memerlukan dua pertiga mayoritas suara di kedua majelis Diet, dan setidaknya 51% dari publik mendukung referendum (Walton, 2020). Kendatipun sulit untuk dilakukan, rencana untuk melakukan revisi Konstitusi Jepang 1947 selalu menjadi agenda utama Abe dalam pertahanan Jepang. Abe terus menunjukkan hasrat untuk melewati batasan kekuatan pertahanan yang ditetapkan konstitusi, untuk memiliki kekuatan pertahanan yang berfungsi penuh yang mencakup kemampuan militer ofensif. Pemikiran ini pun turut mempengaruhi pemerintahan selanjutnya.

2. 4. Dinamika Geopolitik di Asia Timur

Rencana amandemen konstitusi untuk memperkuat pengamanan nasional tidak dapat dilepaskan dari salah satu faktor keadaan kawasan Asia Timur yang penuh ketegangan. Dipenuhi oleh kekuatan besar, wilayah ini tidak dapat sepenuhnya berada dalam kondisi dan situasi yang aman, keberadaan negara satu sama lain menjadi sebuah ancaman. Kompleksitas keamanan kawasan menjadi tantangan tersendiri bagi Jepang untuk dihadapi.

Cina sebagai salah satu kekuatan besar di dunia saat ini, telah menjadi sumber ancaman tersendiri bagi Jepang. Secara pasti, Beijing meningkatkan kekuatan militer dimana hal tersebut memicu ketegangan geopolitik di kawasan.

Modernitas dan agresivitas militer yang dilakukan Beijing sangat mengintimidasi Tokyo, terlebih lagi letak geografis kedua negara cukup dekat (Syahrin, 2018). Hal ini sejalan dengan pengeluaran dana militer Cina yang meningkat secara berturut-turut dalam 29 tahun terakhir (Muto & Shiga, 2024). Pemerintah Jepang tentu merasa khawatir terkait dengan modernisasi sistem dan senjata konvensional yang dimiliki Cina, peningkatan belanja pertahanan sebesar dua digit secara terus menerus, kurangnya keterbukaan dalam perencanaan militernya, dan indikasi bahwa negara tetangganya tersebut siap untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasan langsungnya (Hughes, 2009). Selain itu, permasalahan perebutan Kepulauan Senkaku atau Diaoyu memperparah ketegangan di antara kedua negara. Sehingga, hal tersebut membuat Jepang terdorong untuk memperkuat kekuatan pertahanannya. Karena pada dasarnya, negara-negara di kawasan tersebut sama-sama merasa terancam dengan peningkatan militer dan kemungkinan agenda ancaman dari Cina.

Tidak hanya ancaman dari Cina, Korea Selatan juga memberikan tekanan ancaman pada Jepang. Walaupun kedua negara sama-sama merupakan aliansi Amerika Serikat di kawasan tersebut, tidak serta merta membuat kedua negara untuk tidak saling menaruh kekhawatiran atas satu sama lain, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan (Syahrin, 2018). Sejarah kelam kedua negara juga menjadi salah satu faktor utama yang membuat rasa waspada terus menyelimuti hubungan keduanya hingga saat ini. Tumpang tindihnya perselisihan, terutama akibat kejadian masa penjajahan Jepang atas Korea Selatan, terus membayangi hubungan kedua negara. Namun tidak hanya itu, sama seperti dengan

Cina, Jepang juga memiliki masalah terkait perebutan pulau dengan Korea Selatan, pulau tersebut adalah Pulau Dokdo atau Takeshima. Korea Selatan menjalankan kendali *de facto* atas pulau-pulau tersebut sejak 1954, namun Jepang terus melayangkan klaim dan kepemilikannya atas Pulau Takeshima (Tasevski, 2020). Meski demikian, bagi Jepang, Korea Selatan tidak selalu menjadi sumber ancaman utama bagi pertahanan dan keamanannya, melainkan Korea Utara.

Ancaman lainnya bagi Jepang adalah aktivitas pengembangan dan uji coba nuklir dan rudal yang dilakukan oleh Korea Utara. Kegiatan tersebut tentu menjadi ancaman mutlak bagi negara-negara yang berada di kawasan tersebut, termasuk Jepang. Terlebih lagi, program nuklir Korea Utara jauh dari kata transparan. Hampir tidak ada yang diketahui tentang informasi persediaan dan kemampuan senjata nuklir dan rudal Korea Utara atau kemungkinan penggunaan senjata tersebut karena kurangnya transparansi dan kerahasiaan yang sangat ketat (Moon, 2023). Hal tersebut sangat membuat negara lain cemas, sebab tidak ada yang bisa memprediksi langkah yang akan diambil oleh Korea Utara.

Pada awalnya, pengembangan nuklir Korea Utara dipandang sebelah mata dan tidak dijadikan sebagai ancaman utama oleh negara-negara di kawasan tersebut saat itu. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa Korea Utara itu adalah negara yang terbelakang, tidak serius, dan tidak kompeten, yang menyebabkan beberapa pihak meremehkan dan mengabaikan proyek nuklirnya dari waktu ke waktu (Smith, 2015). Tidak banyak pengamat yang menganggap serius kemampuan nuklir Korea Utara hingga setelah uji coba nuklir ketiganya pada tahun 2013. Percobaan tersebut dilakukan di bawah tanah, yang menyebabkan gempa seismik yang berkekuatan

antara 4,7 dan 5,2 skala Richter (McCurry & Branigan, 2013). Hal tersebut meningkatkan kewaspadaan negara-negara di kawasan, tidak terkecuali Jepang. Shinzo Abe selaku Perdana Menteri kala itu, segera memberi respon sebagai bentuk protes serius atas provokasi yang dilakukan Korea Utara yang tidak dapat diterima karena menjadi ancaman bagi keamanan Jepang (Prime Minister of Japan and His Cabinet, 2013). Walaupun banyak pihak yang menganggap bahwa produksi bahan ledak nuklir Korea Utara masih jauh dari sempurna, tetapi melihat perkembangan dari nuklir yang dimiliki membuat negara-negara awas atas aktivitas apapun yang dilakukan Korea Utara.

Pada tahun 2017, Korea Utara terus melakukan pengembangan nuklirnya yang dibuktikan dengan uji coba rudal yang telah dilakukan beberapa kali. Di bulan Maret, dilaporkan bahwa Korea Utara meluncurkan sebanyak empat rudal balistik yang tiga diantaranya jatuh ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang, sekitar 250 kilometer di sebelah barat prefektur Akita (Panda, 2017). Rudal tersebut sebelumnya terbang sejauh 1.000 kilometer dan kemudian jatuh di Laut Jepang. Menurut militer Korea Selatan, rudal tersebut diterbangkan dari Tongchang-ri dan merupakan rudal jenis *Hwasong 9* atau *Scud-ER*, dimana ini adalah salah satu rudal balistik jarak menengah yang dimiliki Korea Utara (Missile Defense Project, 2024). Hal ini tentu membuat geram pemerintah Jepang sebab Korea Utara telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Jepang kembali melayangkan protes keras terhadap tindakan Korea Utara, apalagi rudal yang diujicobakan telah jatuh kedalam ZEE Jepang. Amerika Serikat, sebagai aliansi

Jepang dan Korea Selatan, memberi respon untuk siap mempertahankan diri dari serangan dan menggunakan seluruh kemampuan untuk melawan ancaman tersebut.

Pada 2019, Korea Utara kembali melakukan pengembangan dan uji coba nuklir setelah tidak terdeteksi aktivitas apapun pada 2018. Dalam kurun waktu setahun tersebut, Korea Utara diketahui telah melakukan uji coba 27 kali dan uji coba pertamanya di tanggal 4 Mei 2019 (The Nuclear Threat Initiative, 2023). Bahkan pada Oktober 2019, Korea Utara Kembali meluncurkan dua rudal balistik dari kapal selam, dimana setidaknya satu diantaranya mendarat di Zona Ekonomi Eksklusif Jepang (BBC News Japan, 2019). Atas peristiwa tersebut, pemerintah Jepang mengadakan pertemuan *National Security Council* untuk membahas situasi yang terjadi, setelah berkali-kali Jepang melakukan protes keras karena telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan mengutuk tindakan Korea Utara tersebut. Pasalnya proyektil tersebut diluncurkan dari kapal selam dimana sulit untuk dideteksi sebelum lepas landas dibandingkan rudal yang diluncurkan di darat (Kyodo News, 2019). Hal ini menimbulkan lebih banyak ancaman keamanan bagi Jepang karena Korea Utara memiliki kemampuan untuk menyerang Jepang dengan rudal balistik miliknya.

Ancaman Korea Utara ini tentu membuat masyarakat Jepang merasa khawatir akan keberlangsungan keadaan kedua negara kedepannya. Pada tahun 2017, dilakukan survei untuk mengetahui persepsi publik Jepang dalam melihat ancaman Korea Utara. Sebanyak 83,0% dari total responden merespon bahwa perkembangan rudal Korea Utara menjadi keresahan utama mereka (Nikkei, 2017). Dengan melihat frekuensi uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara pada tahun

tersebut, masyarakat Jepang sepertinya sudah mulai melihat bagaimana rudal dan nuklir Korea Utara sebagai isu tingkat tinggi yang perlu diperhatikan. Hal ini juga dibuktikan dalam hasil survei mengenai topik yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi antara Korea Selatan-Cina-Jepang yang diadakan pada 2016, dimana masyarakat Jepang cenderung memilih isu nuklir Korea Utara sebagai prioritas utama yang seharusnya dibahas dalam KTT tersebut, dengan jumlah 51% dari total responden (Hankyoreh Media Group, 2016).

Dengan melihat semakin gentingnya ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara atas pengembangan nuklir dan uji coba rudalnya, pemerintah Jepang memberi respon untuk menangani hal tersebut dengan serius. Terlebih lagi, peluncuran rudal selalu menargetkan titik jatuhnya di Laut Jepang yang berbatasan langsung dengan yurisdiksi Jepang dimana hal ini tentu sangat membahayakan keamanan nasional. Jepang telah melakukan berbagai langkah strategis dalam menghadapi ancaman tersebut, seperti mencari peningkatan sanksi bagi Korea Utara atas masalah nuklir dan rudalnya, memastikan pencegahan yang diperluas oleh Amerika Serikat, serta memperkuat kerja sama dengan Korea Selatan (Izumikawa, 2017). Namun, langkah tersebut ternyata masih belum cukup mampu menghalau ancaman yang dirasakan Jepang atas nuklir dan rudal milik Korea Utara. Jepang menghadapi tantangan untuk memenuhi ketiga komponen tersebut. Sehingga di satu sisi, Jepang memperkuat kekuatan pertahanan militernya.

2. 5. Sejarah Hubungan Diplomatik Jepang-Korea Utara

Hubungan antara Jepang dengan Korea Utara selalu diselimuti dengan atmosfer yang cukup buruk. Jika ditarik ke belakang, hal ini disebabkan karena

Jepang pernah melakukan penjajahan di Semenanjung Korea, yang meliputi Korea Utara. Masa penjajahan Jepang adalah masa yang kelam dan tragis, baik bagi Korea Utara maupun Selatan. Saat itu, Jepang memberlakukan pajak untuk menggulingkan penyewa lokal, orang-orang dijadikan budak, dan ribuan perempuan Korea dipaksa untuk bertindak sebagai “*comfort women*” bagi tentara Jepang (Blakemore, 2023). Sejak setelah pasukan Jepang meninggalkan Korea hingga saat ini, histori tersebut terus mempengaruhi hubungan Jepang dengan Korea Selatan dan Korea Utara. Namun, Tokyo dan Seoul membangun hubungan diplomatik yang normal pada tahun 1965, sementara dengan Pyongyang tidak. Meski demikian, Jepang terus berusaha melakukan normalisasi hubungan dengan Korea Utara. Hubungan kedua negara semakin memburuk dengan adanya peristiwa penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara selama tahun 1970-an hingga 1980-an.

Pemerintah Jepang menyatakan bahwa penculikan yang terjadi merupakan masalah serius yang berkaitan dengan kedaulatan nasional Jepang dan kehidupan serta keamanan rakyatnya. Hal ini menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan dan keamanan Jepang. Korea Utara mengakui telah melakukan penculikan terhadap warga negara Jepang dan setidaknya ada 17 warga negara Jepang yang menjadi korban dari penculikan ini (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2022). Maka dari itu, isu ini diposisikan sebagai salah satu isu terpenting bagi pemerintah Jepang secara konsisten hingga saat ini.

Saat itu, Jepang berusaha untuk membuka dialog terbuka dengan Korea Utara. Tujuannya untuk menegosiasikan beberapa isu seperti keamanan,

penyelesaian masa lalu, serta orang-orang Jepang yang diculik oleh Korea Utara (Hiraiwa, 2020). Tetapi setelah kemajuan yang diharapkan dari negosiasi tersebut tidak terlihat, Korea Utara akhirnya menarik diri secara sepihak pada tahun 1992 dan setahun kemudian mengumumkan penarikannya dari *The Nuclear Non-Proliferation Treaty*. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Jepang dalam menormalisasi hubungan dengan Korea Utara. Meski demikian, pemerintah Jepang tidak berhenti dalam mencoba membangun hubungan yang normal dengan Korea Utara dalam langkah penyelesaian isu penculikan tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan kunjungan dari Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang di tahun 2002 ke Korea Utara. Kunjungan ini dilatarbelakangi untuk menentukan apakah negosiasi untuk normalisasi hubungan dapat dilanjutkan dengan melihat berbagai permasalahan yang harus diselesaikan kedua negara, termasuk masalah penculikan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2002). *Output* dari pertemuan tersebut adalah penandatanganan *Pyongyang Declaration* dimana menyatakan bahwa Jepang dan Korea Utara akan menormalisasi hubungan diplomatik setelah menyelesaikan masalah-masalah yang tertunda, seperti penculikan, rudal dan nuklir, serta setelah normalisasi dilakukan, Jepang akan memberikan dukungan ekonomi berskala besar kepada Korea Utara (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2002). Akhirnya di tahun yang sama, Korea Utara melakukan pembebasan terhadap lima warga negara Jepang dan dua tahun kemudian juga melakukan pembebasan terhadap empat orang yang dikembalikan ke Jepang. Namun, pihak berwenang Korea Utara kemudian memberi tahu delegasi Jepang bahwa dari orang-orang yang secara khusus disebutkan oleh pemerintah

Jepang sebagai korban penculikan, dua orang tidak pernah memasuki Korea Utara, delapan orang telah meninggal dunia, dan lima orang tidak pernah ditemukan oleh Korea Utara (King, 2024). Kedua negara terus melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan ini, namun pertemuan tersebut tidak pernah mencapai hasil yang diinginkan.

Isu penculikan ini terus menjadi isu penting bagi Jepang, hingga membuat Jepang merubah arah pendekatannya kepada Korea Utara. Pada tahun 2014, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang melakukan *Stockholm Agreement* dengan Korea Utara. Isi dari perjanjian tersebut adalah dimana Jepang setuju untuk meringankan sanksi sebagai imbalan atas penyelidikan keberadaan warga Jepang yang diculik dan Korea Utara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan penyelidikan tersebut (Siripala, 2022). Meski demikian, penyelidikan terhenti sebab Jepang kembali memberlakukan sanksi atas respon uji coba nuklir dan rudal yang dilakukan Korea Utara di tahun 2016. Hal ini kemudian kembali mempertegang hubungan kedua negara dan membangun rasa ketidakpercayaan di antara Tokyo dan Pyongyang.

Hingga saat ini, isu penculikan masih terus menjadi isu terpenting untuk diperjuangkan Jepang kepada Korea Utara. Dari hal tersebut, terlihat bahwa kebijakan Jepang atas Korea Utara berusaha menempuh jalur-jalur dialog dan negosiasi yang hingga kini belum menemukan jalan keluar yang memuaskan kedua pihak. Sehingga, permasalahan dengan Korea Utara tidak hanya seputaran masalah dengan komunitas internasional—dalam hal ini masalah keamanan seperti program nuklir dan rudal—tetapi juga dengan masalah bilateral antara Jepang dengan Korea

Utara, khususnya masalah penculikan. Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Jepang tersebut, yang membuat Jepang terdorong untuk mengembangkan diri sebagai kekuatan “normal” dengan melakukan peningkatan sistem pertahanannya sebagai bentuk sekuritisasi atas tindakan Korea Utara.